



PUTUSAN

Nomor 3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MEDAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, umur 32, tahun, Agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Medan Denai Kota Medan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Andi Saputra Simanjuntak, SH., MH.** Selaku Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan SM. Raja Km. 9 No. 196 A Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2728/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON NIK. -, umur 32 Tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan. sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal 1 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Desember 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor 3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn. tanggal 13 Desember 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah secara Islam pada tanggal 03 Juni 2023 M yang bertepatan pada tanggal 14 Dzulqadah 1444 H, sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 1271061062023035 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan, Medan Deli, Kota Medan, Provinsi. Sumatera Utara yang dikeluarkan pada tanggal 03 Juni 2023 M;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan bersama Pemohon dan Termohon, di Kecamatan Medan Denai dan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalil Pemohon sebagai alasan utama mengajukan permohonan cerai talak dengan Termohon adalah mengenai masalah hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri terhitung sejak sekitar Juni tahun. 2023 telah berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan karena :
 - 1) Bahwa Termohon bersifat kasar dan tidak patuh terhadap diri pemohon sehingga membuat diri pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami;

Hal 2 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Bahwa Termohon tidak pernah merasa bersyukur terhadap nafkah rumah tangga yang diberikan oleh pemohon dan juga merasa sering kekurangan uang;
- 3) Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon tidak mau mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon selaku suami Termohon;
4. Bahwa puncak pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Agustus tahun 2023 yang disebabkan pertengkaran dan keributan dimana Termohon bersikeras tidak mau mengikut kembali ke rumah Pemohon tanpa ada alasan yang jelas hingga saat sekarang ini dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah dan sudah tidak pernah hidup bersama lagi selayaknya suami isteri sampai dengan sekarang;
5. Bahwa selain itu Pemohon juga sudah mencoba berusaha untuk bersabar akan sikap dan prilaku dari Termohon dan bahkan Pemohon beserta Keluarga Pemohon telah menasehati Termohon untuk mau merubah sikap menjadi lebih baik namun Termohon tidak mendengarkan nasehat-nasehat dari Pemohon dan keluarga pemohon lagi;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berupaya mendamaikan dan dimusyawarahkan atau mempersatukan antara Pemohon dan Termohon untuk Kembali membina hubungan rumah tangga, namun upaya perdamaian tersebut gagal;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian, Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga bersama dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon dengan talak satu raj'i dihadapan sidang Pengadilan Agama Medan;
8. Bahwa berdasarkan Dalil – dalil yang telah pemohon uraikan diatas, maka pemohon mengajukan perkara ini ke pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara pemohon dengan termohon dinyatakan putus dengan alasan antara

Hal 3 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dan termohon terus menerus terjadi percekocokan, pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam berumah tangga sebagaimana alasan – alasan yang tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat menentukan suatu hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Cerai talak Pemohon.
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada diri Termohon **Termohon** di depan Sidang Pengadilan Agama Medan.
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan nomor 3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 21 Desember 2023, tanggal 05 Januari 2024, dan 14 Desember 2023 yang relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal 4 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan, yaitu mencabut tuntutan mengenai hak pengasuhan anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sesuai pada buku nikah tentang Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan nomor : - tanggal 03 Juni 2023 yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.);

B. Saksi-saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan S-1, tempat tinggal di Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Termohon Egois dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

Hal 5 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. **Saksi Kedua**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan PGIA, tempat tinggal di Kecamatan Medan Denai Kota Medan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri dan belum dikaruniai anak
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Termohon Egois dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak bulan Agustus tahun 2023;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal 6 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada **Andi Saputra Simanjuntak, SH., MH.** Selaku Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, SH., MH & Rekan beralamat di Jalan SM. Raja Km. 9 No.196 A. Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan. Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2023, selanjutnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 2728/XII/2023 tertanggal 13 Desember 2023, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon seperti tertulis dalam identitas permohonan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita permohonan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Medan. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal 7 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Medan berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Pemohon adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis*. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka Termohon telah melepaskan haknya untuk

Hal 8 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapi permohonan Pemohon, maka sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW. yang terdapat dalam kitab *Ahkamul Quran* karangan Al Jashash halaman 600, yang berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Termohon sepanjang tuntutan/permohonan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa fakta peristiwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 03 Juni 2023 Masehi di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, dan belum dikaruniai anak, adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga rumah tangganya tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun. 2023, disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Termohon Egois dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon, puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023. Atas keadaan demikian Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah menjelaskan dan membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** tidak terlarang dalam perkara *a quo* dan telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 172 ayat (1) angka (4) dan 174 RBg;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa masalah ekonomi dalam rumah tangga, Termohon Egois, tempramental dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon Pemohon, puncak ketidak harmonisan terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023 dan selama itu keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemsohon pada posita angka 4, 5 dan 6 oleh karenanya saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terikat perkawinan yang sah dengan Termohon sejak tanggal 03 Juni 2023 Masehi di Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Juni tahun. 2023;
3. Bahwa penyebab ketidakrukunan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Termohon Egois dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon;

Hal 10 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal sejak bulan Agustus tahun 2023;
5. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;
6. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, adanya niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal 11 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga, Termohon Egois dan Termohon tidak mendengar nasehat Pemohon dari dan telah pisah sejak bulan Agustus tahun 2023 dan selama pisah tersebut keduanya tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Pemohon terhadap Termohon, maka patut diduga keadaan rumah tangga yang seperti itu telah rapuh. Keadaan tersebut terlihat pula di dalam sidang, yang mana selama proses persidangan berlangsung adanya sikap masif Pemohon untuk mengakhiri perkawinannya dengan berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk menceraikan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

Hal 12 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah cukup bukti dan beralasan hukum untuk melakukan perceraian karena telah sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hal 13 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Jaharuddin, sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rinalis, M.H dan Dra. Hj. Nikmah, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Tajussalim sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Jaharuddin

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rinalis, M.H

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nikmah, M.H

Hal 14 dari 15 hal Pts. No.3155/Pdt.G/2023/PA.Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Drs. Tajussalim

Perincian biaya:

1. Proses	Rp 50.000,00
2. Panggilan	Rp 470.000,00
3. PNBP	Rp 60.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	<u>Rp 590.000,00</u>

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).